

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO**



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
TAHUN 2024**

Situbondo, 31 Mei 2024
Kepala Badan Layanan Umum
Balai Perikanan Budidaya Air
Payau Situbondo



Boyun Handoyo, S.Pi., M.Si.

BAB I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Di samping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

A. VISI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

B. MISI

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo : “Kami Pimpinan dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan diberikan tidak sesuai standar;

D. MOTTO PELAYANAN

Moto Pelayanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo “Kompeten, Energik, Rapi, Akuntabel, Prima, Unggul, Cepat dan Tanggap” (KERAPU CANTANG).

E. PRODUK-PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo produk layanan sebagai berikut :

1. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknik

F. STANDAR PELAYANAN

Berikut Komponen Standar Pelayanan lingkup Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo:

1. SERVICE DELIVERY

1.1 Persyaratan Pelayanan

- a. Surat Permohonan (nama/ tanggal pelaksanaan/ jumlah peserta/ judul kegiatan)
- b. Proposal Kegiatan
- c. Pas Foto

1.2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Terpadu BLU - BPBAP Situbondo, berada di Jl. Raya Pacaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Situbondo dengan jam pelayanan pukul 07.30 – 16.00 WIB di hari kerja (Senin – Jumat). Pemesanan layanan melalui WA Gateway Si Cantang di nomor pemesanan **0816811212** serta nomor pengaduan **08551660140**. Permintaan Layanan diluar jam pelayanan dan diluar hari kerja tetap dilakukan dengan kesepakatan

Mekanisme dan Prosedur Bimbingan Teknis sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis
- b. Permohonan bisa melalui WA layanan Si Cantang : **0816811212** atau diantar langsung

- c. Kepala BLU - BPBAP Situbondo membalas permohonan
- d. Peserta datang ke BLU - BPBAP Situbondo setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BLU - BPBAP Situbondo
- e. Diterima dan mengisi biodata

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA</p> <p style="text-align: center;">BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO</p>	Nomor SOP	B.457/BPBAPS/OT.310/II/2022							
	Tanggal Pembuatan	16 September 2021							
	Tanggal Revisi	09 Februari 2022							
	Tanggal Efektif	-							
Disahkan oleh	 Kepala Balai Babin Handoyo, S.Pi., M.Si. NIP. 19800228 200212 1 003								
Nama SOP		Pelayanan Bimbingan Teknis							
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana								
1. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Petugas Pelayanan								
2. Permen. KP. No.43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar	2. Pelaksana Bimbingan Teknis								
3. Permen. KP. No.67/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya									
4. Permen. KP. No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan									
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan								
1. SOP Pelayanan Tamu	1. ATK								
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan								
1. Harus Mematuhi Tata Tertib	1. Agenda Surat Masuk								
2. Koordinasi Dengan Pembimbing Lapangan	2. Daftar Peserta Magang/Praktek/Penelitian di BPBAP Situbondo								
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Subkor Uji Terap Teknis & Kerjasama	Petugas Pelayanan	Stakeholder	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Jasa Mengisi Form Permohonan dan Menyampaikan Persyaratan Administrasi (Melalui WA 08113025511)					ATK	10 Menit		
2	Menerima permohonan kemudian menyampaikan kepada Subkor UTTK					ATK	10 Menit		
3	Menerima disposisi, dilanjutkan kepada pelaksana untuk mengecek ketersediaan tempat sebagai sarana PKL/Magang/Penelitian					ATK	15 menit		
4	Menerima disposisi, meneliti ketersediaan tempat, sarana dan prasarana, apabila tidak memungkinkan dikembalikan kepada Subkor UTTK	Tidak				ATK	15 Menit		
5	Mengkonfirmasi kepada stakeholder terkait ketersediaan tempat untuk Bimbingan Teknis	Ya				ATK	20 menit		
6	Pelaksanaan Bimbingan Teknis					Kegiatan di lapangan	Tertatav	Surat Tugas Pembimbing Lapangan	
7	Penyerahan Sertifikat Hasil Bimbingan Teknis					-	10 Menit	Sertifikat	

1.3 Jangka Waktu Pelayanan

Penyelesaian pelayanan paling lambat 5 (lima) hari dari surat permohonan diterima sampai jawaban surat diterima oleh pemohon Bimbingan Teknis

1.4 Biaya/ Tarif

Biaya / tarif layanan di BLU - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.1057/BPBAPS/OT.310/IV/2024 Tentang Tarif Layanan Utama (Pelayanan Pengujian Laboratorium Dan Bimbingan Teknis) Dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan

Budi Daya Air Payau Situbondo. Daftar tarif Bimbingan Teknis di BLU BPBAP Situbondo adalah sebagai berikut :

BIMBINGAN TEKNIS	Batas Bawah	Batas Atas
Budidaya Ikan Air Payau, Budidaya Ikan Air Laut, dan Pengujian Laboratorium		
1. 1 Hari sampai dengan 7 Hari	800.000	3.900.000
2. Lebih dari 7 Hari	3.700.000	25.350.000

No	Uraian	Satuan	Tarif
Layanan Kunjungan			
Dalam Negeri			
1.	TK, SD, Play Group	Per orang	10.000
2.	Siswa SMP dan SMA/SMK	Per orang	10.000
3.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	15.000
4.	Umum	Per orang	25.000
Luar Negeri			
1.	Umum	Per orang	50.000
2.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	30.000
Jasa Konsultasi Teknis			
1.	Dalam Lingkungan Balai	Per topik	450.000
2.	Pulau Jawa	Per topik	750.000
3.	Luar Pulau Jawa	Per topik	2.200.000
Jasa Pendampingan Teknis			
1.	Pulau Jawa	Per Kegiatan/ Bulan	6.500.000
2.	Luar Pulau Jawa	Per Kegiatan/ Bulan	9.750.000
Magang mahasiswa dan Penelitian			
1.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang/ kegiatan	100.000
2.	Magang Mandiri (\leq 30 hari)	Per-orang/ kegiatan	300.000
3.	Magang Mandiri (31-60 hari)	Per-orang/ kegiatan	600.000
4.	Magang Mandiri (61-90 hari)	Per-orang/ kegiatan	900.000
5.	Magang Mandiri (91-120 hari)	Per-orang/ kegiatan	1.200.000
Penelitian			
1.	Jasa Penelitian (S1)	Per kegiatan	250.000
2.	Jasa Penelitian Pasca Sarjana (S2)	Per Kegiatan	1.500.000
3.	Jasa Penelitian Pasca Sarjana (S3)/ Program Kampus/ Institusional	Per Kegiatan	2.500.000

Penggunaan Sarana dan Prasarana			
1. Asrama			
1.	Non AC		
	a. Mahasiswa	Per orang/hari	10.000
	b. Umum (magang/pelatihan dll)	Per orang/hari	15.000
	c. Umum Non Pelatihan	Per orang/hari	25.000
2.	AC		
	a. Mahasiswa	Per orang/hari	15.000
	b. Umum (magang/pelatihan dll)	Per orang/hari	50.000
	c. Umum non pelatihan	Per orang/hari	150.000
2. Guest House			
	a. Non Breakfast	Per hari per kamar	200.000

	b.	Breakfast	Per hari per kamar	300.000
3. Gedung dan Bangunan				
	a.	Auditorium (maks. 150 org)	Per hari	750.000
	b.	Ruang kelas (maks. 50 org)	Per hari	500.000
4. Kendaraan/alat transportasi				
	a.	Minibus	Per hari	
		- Kapasitas 5 orang	Per hari	250.000
		- Kapasitas > 5 orang	Per hari	500.000
	b.	Roda 6 (bus sedang)	Per hari	750.000
	c.	Roda 4 (Pick Up)	Per hari	250.000
	d.	Roda 3	Per hari	50.000
	e.	Sewa Perahu/katamaran	Per- 4 jam	30.000
5. Jasa Lainnya				
1.		Layanan Laundry	Per Kg	10.000
2.		Layanan Packing dan Panen	Per Paket Panen	2.5% dari jumlah harga hasil panen

1.5 Produk Layanan

No	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan	Syarat
1.	Bimbingan Teknis Siswa / Mahasiswa / Umum	Uji Terap Teknis dan Kerjasama	Magang, PKL, Pelatihan dan Penelitian*	Pengajuan permohonan

1.6 Penanganan pengaduan, saran dan masukan

- a. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Layanan via kantor : Ruang Pelayanan Terpadu BLU - BPBAP Situbondo, Jl. Raya Pecaron PO Box 5, Panarukan
- b. Pengaduan, saran, masukan, dan Pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui nomor contact **0816811212** dan email : pengaduan.bpbaps@gmail.com

2. MANUFACTURING

2.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP.
- d. Sistem Mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
- e. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.1057/BPBAPS/OT.310/IV/2024 Tentang Tarif Layanan Utama (Pelayanan Pengujian Laboratorium Dan Bimbingan Teknis) Dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo.

2.2 Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas


a) Sarana

- Ruang Penerimaan Sampel
- Laboratorium Penguji
- Ruang Pelayanan
- Ruang tunggu
- Visualisasi SOP layanan dan persyaratan
- Leaflet dan brosur layanan
- Kotak Pengaduan dan Saran
- Website sebagai sarana informasi media elektronik
- Tempat parkir
- Tempat parkir disabilitas
- Ruang ibu menyusui
- Toilet
- Mushollah
- Playground
- Area Merokok
- Alat pelindung diri
- Kursi Roda
- Anjungan informasi pelanggan
- Toilet disabilitas
- Kotak survey kepuasan

b) Prasarana


- Mesin EDC (Bank Mandiri)
- Qris Bank Mandiri


2.3 Kompetensi Pelaksana



NO	NAMA/NIP	PANGAT /GOL.	JABATAN	MAS A KERJ A	PENDIDIKAN TERAKHIR		KURSUS/ PELATIHAN	FOTO
					NAM A	PROGR AM STUDI		
1	Boyun Handoyo, S.Pi, M.Si 1980022620021 21003	Pembi naTk.I (IV/b)	Kepala Balai	19 Tahun 8 Bulan	S2	Ilmu Akuakult ur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklatpim Tk.III 2. Diklat Keahlian Pengadaan Barangdan Jasa 3. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) 4. dll 	


2	Suwandono Adhi Setyawan, S.Pi	Penata Tk. I (III/d)	Subkoordinator Uji Terap Teknik Dan Kerjasama	13 Tahun 8 Bulan	S1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Budidaya Udang Berkelanjutan : Seri 2. Merancang Tata Letak, Desain Dan Konstruksi Wadah Budidaya Batch li 2. Pelatihan 	
---	-------------------------------	----------------------	---	------------------	----	--	---	---

							<p>Budidaya Udang Berkelanjutan :</p> <p>Seri 1.</p> <p>Menentukan Kelayakan Aspek Lingkungan Lahan Budidaya Batch li</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Shrimp Hatchery & Grow Out Standard Operating Procedure 4. Dll 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Sumini, A.Md, S.Pi 198610162008012001	Penata Muda Tk.I (III/b)		14 Tahun 7 Bulan	S1	Akuakultur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Jurnalistik Dasar : Teknik Penulisan Berita / News 2. Workshop Pembesaran Udang Vaname di Tambak Milenial 3. Pengolahan data pada penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi dll 	
---	--	--------------------------	--	------------------	----	------------	--	---

4	Mariyatul Qibtiyah, S.E. 198012202000032001	Penata (III/c)	Pranata Humas Muda	22 Tahun 5 Bulan	S1	Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jurnalistik Kelautan dan Perikanan 2. Diklat Protokoler dan Kehumasan 3. Workshop Jurnalistik Dasar : Teknik Penulisan Berita / News 4. DII 	
---	--	----------------	--------------------	------------------	----	-----------	---	---

5	Gunang Sumarlin, S.H.	-	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pertama	-	S1	Ilmu Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Teknik Budidaya Kerapu Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) 2. Pelatihan Digitalisasi Aplikasi Kepegawaian (ePegawai dan eLayar) 3. Workshop 4. Pembesaran Udang Vaname di Tambak Milenial DII 	
6	Nurul Syafira Ernowo, S.I.Kom		Pranata Humas Pertama	-	S1	Ilmu Komunikasi		

7.	Rega Ari Fahreza -		Pelaksana -		SMK	Teknik Komputer dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Teknik Budidaya Kerapu Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) 2. Pelatihan Digitalisasi Aplikasi Kepegawaian (ePegawai dan eLayar) 3. Workshop Pembesaran Udang Vaname diTambak Milenial 4. DII 	
----	--------------------	--	-------------	--	-----	------------------------------	--	---

2.4 Pengawasan Internal

Pengawasan internal, merupakan sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana guna menjamin mutu pelayanan dilakukan langkah-langkah diantaranya adalah :

- d. Monitoring dan Evaluasi kinerja petugas pembimbing lapangan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh Kepala Balai dan Tim Penyusun SOP.

2.5 Jumlah Pelaksana

No.	Pelaksana	Jumlah
1.	Kepala BLU BPBAP Situbondo	1 Orang
2.	Subkoordinator UTTK	1 Orang
3.	Pelaksana	5 Orang
4.	Pembimbing Lapangan	Seluruh Penanggungjawab kegiatan/teknisi BPBAP Situbondo

2.6 Jaminan Pelayanan

Pendampingan dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis yang ramah dan professional Standar petugas pelayanan (sertifikasi)

2.7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Sertifikat dengan TTDE
- APAR, CCTV, K3,P3K

2.8 Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.